

MANAJEMEN WAKAF UANG PADA YAYASAN YATIM MANDIRI

Liana Dewi Susanti

lianadewisusanti@gmail.com

Abstract

In Law Number 41 of 2004, the issue of cash wakaf was set specifically in the tenth part, the wakaf's moving object in the form of cash in article 28th stated, wakif can give moving objects of money through the institution of sharia money. Based on that law, the chances of development of the productive wakaf with cash wakaf open widely, one of the priority channeling of cash wakaf is the education's cost of poor children. In fact in socialization Zisco (zakat donations sadakah consultant) / interpreter adoptee can be nadzir that accept cash wakaf for construct Ulul Asbab mosque and Insan Cendekia boarding school if there is someone will donate cash wakaf. The accumulation of cash wakaf in Yatim Mandiri foundation is suitable with the purpose of wakaf's fundraising those accumulate funds, adds the candidate of wakif, improve or build image of Institute, Collecting Investigators / relation and supporters, improve wakif's satisfaction. Management and Distribution of cash wakaf in Yatim Mandiri foundation has not wakaf's productivity, although there has been financing that the results can be distributed to mauquf alaih. However the currently wakaf channeled directly based on accordance such as cash wakaf for construction and land acquisition ICMBS, building Ulul Albab mosque, to purchase the Koran and wakaf Rumah Kemandirian.

Keywords: *waqf money, Yayasan Yatim Mandiri.*

Abstrak

Dalam UU no 41 tahun 2004 masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh wakaf benda bergerak berupa uang dalam pasal 28 dinyatakan, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keunagan syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut maka peluang pengembangan wakaf produktif dengan wakaf uang terbuka luas, salah satu peruntukan wakaf uang yang perlu mendapat prioritas adalah biaya sekolah (pendidikan) anak miskin. Pada kenyataannya dalam sosialisasinya Zisco (zakat infak sadakah consultant) juru pungut, jika donatur ada yang ingin berwakaf uang tunai maka Zisco disini juga berperan sabagai nadzir yang menerima wakaf uang, yang pada periode ini diperuntukan untuk pembangunan masjid Ulul Albab dan sekolah insan cendekia mandiri boarding school. Penghimpunan Wakaf Uang Pada Yayasan Yatim Mandiri sesuai dengan tujuan dari fundraising wakaf yaitu menghimpun dana, menambah calon wakif, Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga, Menghimpun Simpatisan/ relasi dan pendukung, Meningkatkan Kepuasan Donatur. Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Uang Pada Yayasan Yatim Mandiri belum ada pemproduktifitasan wakaf, walaupun sudah ada pembiayaan yang hasilnya bisa disalurkan kepada mauquf alaih. Akan tetapi wakaf yang sedang berjalan saat ini langsung disalurkan sesuai dengan pengarahannya seperti wakaf uang untuk pembangunan dan pengadaan tanah ICMBS dan masjid Ulul al-Bab, kemudian wakaf uang untuk pembelian al-Qur'an dan wakaf Rumah Kemandirian.

Kata kunci: wakaf uang, teori, manajemen, yayasan yaitim mandiri.

A. Pendahuluan

Salah satu ajaran Islam adalah mengharuskan setiap muslim untuk selalu berbuat kebajikan dalam segala kondisi dan situasi. Salah satu realisasi dari hal tersebut adalah menginfakkan sebagian hartanya (wakaf). Wakaf sebagai institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai pengabdian diri kepada Allah (*ubudiyah*), wakaf juga berfungsi sebagai aset untuk kesejahteraan umat (sosial).¹

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 64.

Dalam fungsi *ubudiyahnya* wakaf merupakan bekal bagi si *wakif* (orang yang berwakaf) disamping sebagai perwujudan rasa iman. Karena wakaf merupakan amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan. Dalam fungsi sosialnya, wakaf sebagai aset dan investasi pembangunan yang sangat bernilai. Sebagian besar tempat-tempat peribadatan umat Islam, lembaga pendidikan dibangun di atas tanah wakaf.

1. Definisi wakaf

Kata "wakaf" atau "*waqf*" berasal dari bahasa arab "*waqafa*", asalkata "*wakafa*" atau "diam ditempat" atau "tetap berdiri". Kata "*waqaf-yaqif-waqfan*" artinya "*habasa yahbisu tahbisan.*"² Kata *al-waqf* dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian artinya:

الوقف بمعنى التحبيس والتسييل

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan

Sebagai satu istilah dalam Islam wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi (*al-ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya.

Dengan demikian yang dimaksud wakaf adalah dalam suatu hal kebajikan (sosial) berupa sedekah jariah yang kepemilikannya tetap, yang diraskan manfaat dari pemanfaatan benda tersebut atau kepemilikan tersebut yang diberikan kepada *maukuf 'alaih*. Wakaf bertujuan untuk memberikan mafaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³

Sedangkan untuk Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang populer di bangladesh tempat

² Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: direktorat Jinedral Bnimas Islam , departemen agama Ri 2006), 1.

³ Kompilasi hukum Islam, 113.

A. Manan menggagas idenya. Dalam tulisan ini *cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah termaktub dalam hukum positif dan penanaman produk, seperti sertifikat wakaf tunai.⁴

Selanjutnya wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *wakif* kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang. Sebelum undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Wakaf Uang di Indonesia

Meskipun sudah ada beberapa peraturan tentang perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa dilihat dari terbitnya administrasi, perwakafan di Indonesia meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Hal ini boleh jadi karena wakaf yang diatur dalam beberapa peraturan yang ada adalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur. Karena benda-benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka perwakafan di Indonesia cukup sulit dikembangkan, ditambah lagi nadzir wakaf juga kurang profesional dalam pengelolaan wakaf, sehingga mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif. Wakaf benda bergerak berupa uang yang kemudian disebut wakaf uang dipopulerkan oleh M.A. Manan tahun 1995 dengan mendirikan sebuah badan investasi sosial yang bernama SIBL (*Social Invesmen Benk Limited*) di bangladesh. SIBL mengenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Waqf Certificate*) pertama kali dalam sejarah perbankan.⁵ SIBL menggalang dana dari masyarakat dengan membuka rekening

⁴ Ahmad Djumaidi Dan Thabib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 30.

⁵ Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, (setudi kasus pengelolaan wakaf uang di Jakarta selatan.)* Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997)

deposito wakaf tunai yang disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain Sertifikat wakaf tunai (SWT) merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis yang bertujuan;

- a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
- b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan dengan menjadikan wakaf uang.
- c. Meningkatkan ifestasi sosial dan mentranformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan dari golongan kaya.
- e. Menciptakan kesedaran diantara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.
- f. Membantu mengembangkan *socialcapital market*.
- g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan dalam rangka pembangunan hukum nasiaonal, maka dibentuk Undang-Undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariat dan peraturan perundang-undangn di cantumkan kembali dalam undang-undang ini namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan tertip hukum dan adminstrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa peraturan hukum wakaf wajib di catat dan dituangkan dalam akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta di umumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perutan undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁷

- b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakaf dapat pula mewakafkan sebagian kekeyaanya berupa harta benda wakaf bergerak, baik terwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah dimaksud agar memudahkan *wakif* untuk mewakaffkan uang miliknya.⁸

- c. Merupakan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan social tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengolahan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengolahan tersebut sesuai dengan manajemen dan ekonomi syariah.
- d. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu mengangkat profesional nazir.
- e. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan didaerah

⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)Hukum Perkawinan, Perwarisan Dan Perwakafan*,(Permsta Press), 138.

⁸ *Ibid*, 139.

sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan independent yang melaksanakan tugas dibidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap *nadzir*, melakukan pengolahan dan pengembangan harta benda wakaf berkana nasiaonal dan inter nasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan setatus harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.⁹

Dalam undang-undang ini disebutkan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional yang dianggap perlu.

Dilihat dari tugas dan wewenag BWI dalam undang-undang ini nampak bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia sehingga nanti wakaf dapat berfungsi sebagai mana disyariatkannya wakaf. Untuk itu orang-orang yang berada di BWI hendaknya memang orang-orang yang berkompeten dibidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut.¹⁰

Dalam undang-undang ini juga diatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, yaitu dipasal 67ayat (1, 2, 3) dan pasal 68 ayat (1, 2, 3) dipidana dengan pidana penjara palinglama 5 tahun dan/atau denda pidana, denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mengalihkan dan dalam bentuk pengalihanhak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasala 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.¹¹

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000 (empat

⁹ Ibid, 140.

¹⁰ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indah, 2009), 222.

¹¹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Perwarisan Dan Perwakafan*,134.

ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja merubah harta benda tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tahun) tahun dan/ atau denda pidana paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil dan pengolahan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12.

Adapun sanksi administrasi diatur dalam pasal 68 ayat (1, 2, 3) yaitu menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkanya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 32. Sanksi administratif tersebut; peringatan tertulis, penghntian sementara, atau pencabutan izin kegiatan dibidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah, penghentian sementara dari jabatan atau penhentian dari jabatan PPAIW. Apabila aterjadi sengketa perwakafan, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan bila tidak berhasil (tidak mencapai kata mufakat), sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, atau arbitrase syariah atau pengadilan agama.

Dengan dahsyatnya undang-undang ini diharapkan tujuan wakaf yaitu untuk memajukan kesejahteraan umat dapat segera terealisasikan.¹²

3. Penghimpunan wakaf uang (*fundraising*)

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayayai kegiatan dan oprasional lembaga sehingga mencapai tujuan.¹³ Menurut Suparman dalam buku Mengalirkan Manfaat Wakaf milik Miftahul Huda, *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organoisasi dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi

¹² Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, 223.

¹³ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf potret perkembangan hukum dan tatakeloola wakaf di indonesia*, (STAIN Ponorogo, 2014), 211.

orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motifasi untuk pemberian donasi. Dalam konteks itulah, manajemen bagi lembaga menjadi penting dan butuh analisis dan pengelolaan yang tepat. Dengan ihtiar seperti inilah, lembaga mempunyai bangunan kapasitas khususnya pengembangan harta/dana yang profesional sehingga menyalurkan hasil secara berkelanjutan.¹⁴

Adpun prinsip-prinsip juga harus juga harus menjadi perhatian. Prinsip-prinsip *fundraising* itu adalah sebagai berikut; *pertama* Prinsip *fundraising* adalah harus meminta. Sebuah kajian yang diadakan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bagi donatur, ia tetap meyakini bahwa perasaan yang telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada juga donatur yang menyumbangkan karena butuh penghargaan dari orang lain dan dari masyarakat karena ia bermurah hati memberikan sumbangan.

Kedua Prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain. Artinya semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar. Seseorang menjadi anggota donatur sebuah lembaga adalah adanya keinginan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas lembaga pengelola donasi adalah sebagaimana untuk menunjukkan bahwa lembaga dapat berperan melakukan apa yang diinginkan donatur atau masyarakat.

Ketiga Prinsip *fundraising* berarti menjual. Mengalang dana/daya adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. Tahap pertama menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga.

¹⁴ Ibid, 212.

Pada umumnya, orang atau suatu lembaga dengan mudah bersedia untuk diminta untuk menjadi donatur atau memberikan sumbangan ketika sependapat bahwa kebutuhan itu penting dan perlu dilakukan sesuatu yang berarti untuk itu. Kedua bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan pada mereka bahwa dukungan mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Menggalang dana/daya bukan meminta uang saja tetapi lebih mengenai nilai bahwa donatur dapat merespon apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program lembaga dengan menerima program tersebut. Menggalang dan dana/daya adalah meyakinkan orang agar mau menyumbang dan menunjukkan alasan mengapa kegiatan bersangkutan penting. Kesuksesan tergantung pada kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu untuk membantu dan mendukung lembaga.

Keempat Prinsip *fundraising* dalam menjalin hubungan dan kepercayaan masyarakat. Biasanya, donatur lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Ini berarti reputasi organisasi dan hubungan dengan masyarakat yang baik menjadi penting. Berita media mengenai kegiatan organisasi menjadi sangat penting seperti: membeberkan hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirimkan pada masyarakat, mendapatkan dan menyebarkan komentar mengenai mutu kegiatan lembaga dari para ahli dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua semua contoh-contoh tersebut dapat membuat orang menyadari penting apa yang dilakukan dan membuat yakin bahwa sebuah lembaga dapat melakukan kegiatan yang berguna dan membuahkan hasil. Inilah yang membuat lebih mudah bagi mereka untuk memutuskan mendukung lembaga.

Kelima Prinsip *fundraising* dalam mengucapkan terimakasih. Mengucapkan terimakasih sangatlah penting. Mengucapkan terimakasih berarti menghargai dan mengakui kedermawanan donatur. Mengucapkan terimakasih juga sebuah tindakan untuk kepentingan sendiri dalam arti yang baik, yaitu donatur lebih merasa lebih dihargai dari lembaga dan barangkali akan mau memberikan

sumbangan lagi di masa depan. Lembaga yang mengucapkan terima kasih setiap saat pada setiap kesempatan tentu mendapatkan imbalan yang berarti dalam bentuk kesetiaan donatur sebagai pendukung dan mungkin tidak percay donatur memberikan berulang kali hanya mengucapkan terimakasih pada setiap kesempatan yang baik. Meskipun demikian banyak donatur yang mengeluh bahwa mereka tidak pernah mendapatkan ucapan terimakasih bahkan dari organisasi yang mereka dukung.¹⁵ Keterlibatan dan kesungguhanberbuat untuk jangka panjang itulah yang diperlukan lembaga untuk jangka panjang sehingga donatur atau masyarakat dapat memberikan sumbangan secara teratur dan dalam jumlah cukup. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mencari donatur.

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari indifidu, organisasi, maupun badan hukum.¹⁶ *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan pengerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motifasi untuk melakukan wakaf. Dalam kontek itulah, manajemen *fundraising* bagi lemabaga menjadi penting dan butuh analisis pengelolaan yang tepat. Dengan ihtiar seperti inilah, lembaga mempunyai bangunana kapasitas khususnya pengembangan harta/dana yang profesionalsehingga lembaga mampu menjalankan misi utamanya untuk menyalurkan hasil secara berkelanjutan.¹⁷

4. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf di masyarakat secara produktif yang meliputi berupa aspek diantaranya: Manajemen; Manajemen

¹⁵ Ibid, 218.

¹⁶ Repoblika, *Menejemen Funraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, 16 desember 2008.

¹⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf potret perkembangan hukum dan tatakeloola wakaf di indonesia*, (STAIN Ponorogo, 2014), 212.

adalah suatu proses yang terdiri dari *planing organizing, leanding* dan *kontrolling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen.¹⁸ Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn, dalam bukunya *al-Idārah fi al-Islāmi*, manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran univesal tentang manajemen. Dalam tataran seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan ketrampilan dalam pelaksanaan. Manajemen merupakan seni organisator dan pemanfaatan bakat manusia. Aspek manajemen merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Pengelolaan wakaf memerlukan sistem menejemen yang terorganisir dengan baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf agar lebih produktif dan memperoleh hasil yang baik. Dari segi corak kepemimpinannya, mempeunyai standar oprasional wakaf yang jelas, sistem keuangan yang baik, baik dalam segi akuntansi, maupun auditing, kehumasan (pemasaran) wakaf, pola pemanfaatan hasil wakaf yang bersifat produktif, sistem kontrol dan pertanggung jawaban yang kuat.¹⁹

5. Sumberdaya manusia kenazhiran

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya²⁰ yang dilaksanakan sesuai dengan syariah dan dilakukan secara produktif. Untuk itu diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.²¹ Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan

¹⁸ Kathryn M. Bartol dan Dafid C. Martin, *Manajemen*, alih bahasa Alexander Sindoro, *Manajemen*, (Jakarta: Buana PT Ilmu Populer, 2000), 7.

¹⁹ Suraman Harahap, Nasaruddin Umar, *Paradikma Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jendral Masyarakat Islam, 2006), 113.

²⁰ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)Hukum Perkawinan, Perwarisan Dan Perwakafan*, pasal pasal 42, 126.

²¹ Ibid.

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan: Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan; a. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum; b. Atas permintaan sendiri; c. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

6. Efek Pengganda Wakaf Uang

Mekanisme efek pengganda wakaf uang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dana wakaf uang yang dikelola oleh nazhir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nazhir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk mauquf 'alaih. Hasil investasi yang dialokasikan untuk mauquf 'alaih dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non ekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk

meningkatkan kapasitas produksi, sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan waqif.

Sementara hasil investasi wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor non ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan bersifat bantuan konsumtif kepada mauquf 'alaih. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi

²² Ibid, 127.

masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan menggeser permintaan agregat di dalam perekonomian. Kenaikan permintaan agregat ini direspon secara positif oleh responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal ini berarti akan meningkatkan investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan mampu meningkatkan penerimaan Negara, salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Semakin meningkatnya penerimaan negara maka akan semakin meningkat pula dana pembangunan negara. Hal ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan waqif, sehingga terlihat bahwa wakaf uang mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan waqif maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian. Berdasarkan mekanisme di atas terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan.

7. Yayasan Yatim Mandiri

Yayasan Yatim Mandiri merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWA (zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga umat Islam dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan program untuk kemandirian anak yatim sebagai penyaluran program unggulan. Yayasan Yatim Mandiri memulai kiprahnya sejak Maret 1994 di Surabaya dihadapan notaris Trining Ariswati, SH., kemudian mengalami pembaharuan dan tercatat dihadapan notaris Maya Ekasari Budiningsih, SH, dengan nomor 12 tahun 2008. lembaga yang awalnya bernama YP3IS ini, semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga

zakat. dua puluh satu tahun sudah Yayasan Yatim Mandiri berdiri menjadi jembatan harmoni antara para muzakki dan mustahiq, menyambungkan empati dalam simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan untuk anak yatim.

Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, didukung simpati sobat yatim sekalian, Yayasan Yatim Mandiri telah hadir di 40 jaringan kantor diseluruh Indonesia. Sebagai bentuk profesionalitas dan keamanan, Yayasan Yatim Mandiri mengembangkan Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSD-IKLAT) yang peruntukannya khusus untuk anak-anak yatim purna asuh (anak lulus SMU) dengan biaya gratis/ Nol rupiah. Lembaga pusdiklat yatim ini bernama MEC (Mandiri Entrepreneur Center) yang mempunyai visi dan misi untuk mencetak jiwa-jiwa interpreneur pada diri anak-anak yatim yang menjadi binaannya. Disamping itu Yayasan Yatim Mandiri juga mempunyai Ruang Usaha anak yatim dengan nama Mitra Mandiri, sebagai tempat untuk aplikasi bisnis anak-anak yatim dari berbagai kota di Indonesia yang menjadi binaan. Hingga april 2015 tercatat 133.716 donatur bergabung, didukung 373 jumlah amil dengan fungsi mulai dari *back office*, tenaga *fundraising*, hingga personil *suport system* program. Dengan program unggulan Yayasan Yatim Mandiri mampu memberikan subsidi Bantuan Dana Pendidikan (BDP) anak yatim dan sudah terlaksana sebanyak 58 periode. Mulai tahun 1994 sampai Desember 2014. Yayasan Yatim Mandiri telah memberikan multi manfaat khususnya kepada anak-anak yatim yang sudah menjadi binaan, di semua kantor sekretariat Yayasan Yatim Mandiri. Visi, Misi Dan Tujuan Yatim Mandiri adalah lembaga pengelola zakat, infak, sodakoh dan wakaf yang konsentrasi yang pemberdayaanya pada anak yatim duafa.

8. Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang Pada Yayasan Yatim Mandiri

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari indifidu, organisasi, maupun badan hukum.²³ *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi masyarakat

²³ Republika, *Menejemen Funraising Dalam Penghimpunan Harta*

(calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan pengerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motifasi untuk melakukan wakaf. Dalam konteks itulah, manajemen *fundraising* bagi lembaga menjadi penting dan butuh analisis pengelolaan yang tepat. Dengan ihtiar seperti inilah, lembaga mempunyai bangunan kapasitas khususnya pengembangan harta/dana yang profesional sehingga lembaga mampu menjalankan misi utamanya untuk menyalurkan hasil secara berkelanjutan.²⁴

Sebagai lembaga yang menghimpun dana wakaf Yayasan Yatim Mandiri harus mampu memberikan kepercayaan kepada wakif (orang memberi wakaf) agar mau berakaf, melihat kenyataan tersebut saat ini lembaga-lembaga wakaf mulai meningkatkan pelayanan yang maksimal agar produk baru yang berupa wakaf uang lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penghimpunan wakaf uang pada Yayasan Yatim Mandiri dari pihak pusat mengadakan penghimpunan dana wakaf dengan menyebarkan focer ke coordinator cabang, dimulai dari Sidoarjo, Gresik, Malang, bojonegoro, Mojokerto Kediri, Jember, madiun, semarang, Solo, Yogyakarta, Tengerang, Bekasi, Depok, Jakarta, Bogor, Palembang, Lampung, Batam, Balikpapan, Makasar, Tulungagung, Kudus, Probolinggo, Pekalongan, Porwokerto, Serang, Samarinda, Maros, Jombang, Tuban, Blitar, Ponorogo, Sragen, Lamongan, Kepanjen, Bandung, Lumajang, Surabaya. Nah, di Surabaya ini ada dua kantor yaitu di Jl raya Jambangan dan di Jl Bandul Merisi Selatan. Dengan cara meringankan donatur yang ingin berwakaf tidak harus wakaf dengan tanah cukup dengan Rp50.000.- dan kelipatannya donatur sudah bisa berwakaf. Untuk nominal ini kami buat supaya mudah membuat sertifikat wakaf

Wakaf, 16 desember 2008.

²⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf potret perkembangan hukum dan tatakeloola wakaf di indonesia*, (STAIN Ponorogo, 2014), 212.

karena kami disini juga mengeluarkan sertifikat wakaf untuk bukti donatur yang telah berwakaf.

Disini Yatim Mandiri mempunyai target mengumpulkan donasi/ wakaf sebanyak Rp.12.506.000.000. Dengan target yang jumlahnya tidak sedikit itu, ada teknik yang digunakan oleh Yayasan Yatim Mandiri, yaitu di *breakdown* atau dirinci tiap bulan. Jadi bila Rp.12.506.000.000 dirinci tiap bulannya sekitar 1.042.166.67,- dibagi 40 cabang. Maka target yang harus dicapai tiap bulan setiap cabang adalah Rp 2.605.417 sehingga jika dikumpulkan selama 12 bulan atau 1 tahun, target Rp.12.506.000.000 akan tercapai. Dan jika target berhasil dicapai, akan ada *reward* yang diberikan oleh kepala cabang kepada para karyawan.

Yayasan Yatim Mandiri juga meningkatkan kualitas kinerja karyawannya yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan *job description* masing-masing. Jadi yayasan akan mengundang trainer berpengalaman dari luar (*eksternal*) Yatim Mandiri maupun dari pihak Yatim Mandiri sendiri (*internal*) untuk melatih para karyawan yang bekerja di Yayasan Yatim Mandiri. Dengan diadakannya pelatihan tersebut, serta arahan-arahan dari pusat, diharapkan kualitas kinerja para karyawan menjadi lebih dan lebih baik lagi.²⁵

Untuk penghimpunan wakaf uang pada Yayasan Yatim mandiri cabang Ponorogo, pada saat para Zisco (zakat, infak, konsultant) melaksanakan pengambilan (pengambilan donasi secara rutin) atau silaturahmi kepada donatur. Zisco (zakat, infak, konsultant) memberitahukan kepada donatur, bahwasannya kami (Yatim Mandiri) mempunyai program/produk baru yaitu adanya wakaf uang, yang dipruntukkan pembangunan masjid Ulul Al-Bab dan sekolah Insan Cendekia Mandiri Boarding Sechool. Disisni juga ada sertifikat wakaf uang untuk bukti donatur berwakaf. pengisian formulir dipergunakan untuk kepentingan pembuatan sertifikat wakaf tunai untuk *Wakif1*.

²⁵ Santoso Wawancara pribadi 30 Juli 2015

Untuk kemudahan berwakaf kami menyediakan program paket wakaf:

1. Paket Barokah 1 : Rp 100.000
2. Paket Barokah 2 : Rp 250.000
3. Paket Barokah 3 : Rp 1.000.000
4. Paket Barokah 4 : Rp 2.500.000
5. Paket Barokah Utama : Rp 5.000.000

Pembayaran donasi wakaf bisa melalui transfer rekening bank atas nama Yayasan Yatim Mandiri: BCA 0883996621, Mandiri 1420010313350, BNI 2244900000, Syariah Mandiri 7001241798. Setelah tranfer, kirim SMS ke 085648443000, dengan format: namapaket#nama#alamat#jumlahdonasi#namabank#tanggal transfer. Pada bulan april 2015 dana wakaf uang pada Yayasan Yatim Mandiri telah terkumpul Rp. 2.344.566.914, dan dana yang dibutuhkan Rp. 12.506.914.²⁶

Selain membuka wakaf untuk pengadaan tanah, pembangunan ICMBS dan masjid Ulul al-Bab, Yatim Mandiri juga membuka kesempatan bagi para donatur untuk membantu melahirkan generasi Qur'ani dan memperkokoh akidah keluarga yatim di pelosok Indonesia dengan wakaf al-Qur'an dengan cara membeli voucher Rp50.000,- dan mengisi formulir donasi.²⁷

Yatim mandiri juga membuka kesempatan bagi para donatur yang ingin masa depan generasi muda berkualitas dengan mewakafkan rumahnya sebagai rumah kemandirian tempat pencetak generasi penerus bangsa berkualitas.²⁸

9. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Uang Pada Yayasan Yatim Mandiri

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai *nazir*, Yayasan Yatim Mandiri sebagai pengelola dan pengembangan atas yang dihimpun sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip *syari'ah*. Disini yayasan masih dalam masa

²⁶ Santoso, Wawancara pribadi, 30 Juli 2015.

²⁷ Bapak rifki, Wawancara pribadi, 12 februari 2015.

²⁸ Bapak Bagus Sumbodo, Wawancara pribadi, 25 April 2015.

pembangunan. Pada pemungutan dana wakaf uang ini, kami (Yatim Mandiri) juga mengarahkan bahwa kami (Yatim Mandiri) sedang mengadakan pengaduan tanah dan pembangunan sekolah Insan Cendeki Mandiri Boroarding School dan masjid Ulul Al-Bab dalam satu lokasi. dengan cara mempromosikan voucher yang ditekankan untuk pembangunan sekolah dan masjid tersebut. Jadi mayoritas donatur yang berwakaf uang, ikrarnya untuk pembelian tanah atau untuk dibelikan matreal bangunan.

Untuk perluas akses pendidikan berkualitas, harapan ditahun mendatang yatim mandiri tidak hanya memiliki MEC yang merupakan diklat profesi, namun juga memiliki lembaga setingkat akademi yang formal, sehingga alumninya jika ingin sarjana, mereka tinggal meneruskan atau menempuh jenjang S-I dan mereka tidak mulai dari nol lagi. Saat ini alumni-alumni MEC telah berkerja. Untuk SMP ICMBBS (Insan Cendekia Boarding School), anak yatim duafa disekolah ini mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa dipungut biaya, termasuk biaya hidup selama di asrama. Setelah mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas mereka dapat menunjukkan bukti kesungguhan belajar dan prestasinya, terkait prestasi tidak terlepas dari setandar lulusan yang ditargetkan, untuk lulus SMP mereka harus hafal ayat al-Qur'an minimal 5 juz. Alhamdulillah semester I ini kelas 9, sudah 91% sudah hafal minimal 5 juz bahkan ada yang beberapa yang sudah mencapai 10 juz. Diharapkan ahir semester 2 ini targetnya mencapai semuanya. Untuk menampung lulusan SMP dan kelanjutan pendidikan ICMBBS (Insan Cendekia Boarding School) agar mereka menjadi calon pemimpin bangsa yang bertakwa, cerdas dan tangguh, ditahun ini (2015) didirikan jenjang SMA, diharapkan upaya dan komitmen untuk mewujudkan siswa yang berahlakul karimah, berprestasi, memiliki banyak hafalan al-Qur'an dan memiliki jiwa kepemimpinan semakin dimantapkan di jenjang berikutnya.²⁹

Pengelolaan wakaf uang yang terdapat pada yayasan yatim mandiri belum menerapkan pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf karena

²⁹ Sodikin, Wawancara pribadi, 25 april 2015.

lembaga baru mendapatkan izin untuk menjadi LKS-PWU pada akhir tahun 2014, dari SDM (Sumber Daya Manusia) yatim mandiri belum siap untuk memproduktif wakaf uang, sejauh ini masih dalam perencanaan. Untuk sementara ini wakaf uang yang terhimpun langsung disalurkan untuk pengadaan tanah dan pembangunan ICMBS dan masjid Ulul-Albab yang saat ini ditangani (dikerjakan) oleh unit *Development* Mitra Yatim Mandiri (salah satu unit usaha yatim mandiri). Untuk kontraknya, *Development* MYM dapat pinjaman dari Yatim Mandiri yang diambilkan dari dana infak sodakohm dengan izin manajer keuangan, untuk menalangi dana wakaf uang yang belum terkumpul. Jadi proyek pembangunan masjid Ulul Al-bab sampai dengan selesai menggunakan dana talangan tersebut. Saat ini wakaf uang yang dibutuhkan pada bulan juli 2015 telah terkumpul Rp.2.344.566.914, dan dana yang dibutuhkan sejumlah Rp12.506.000.000 nanti pada saat target wakaf uang yang dibutuhkan tercapai, dana wakaf tersebut di berikan kepada MYM, dan keuntungan dari MYM untuk menggaji kariawan Yatim Mandiri dan pemberian *reward* kepada kariawan yang mencapai target selama 1 tahun.³⁰

Yatim Mandiri membuka kesempatan kepada para donatur untuk mewakafkan rumahnya sebagai rumah kemandirian tempat mencetak generasi bangsa berkualitas. wakaf rumah ini berlaku untuk 40 cabang dan pemanfaatannya untuk Yatim Penghafal al-Qur'an, Yatim Cinta Islam, Yatim cinta belajar. Dengan kigiatan pembinaan ke Islaman, dengan pendampingan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan kesehatan.³¹

Yayasan yatim mandiri mempunyai program penyaluran dana untuk : 1. Rumah Kemandirian, adalah model pemberdayaan anak yatim berbasis ICD (*Intergreted Comunity Development*) dengan mengikutsertakan orang-orang dengan wilayah geogrfis untuk turut berpartisipasi. 2. Genius, merupakan pendampingan belajar anak yatim dalam bidang mata pelajaran umum dan matematika serta pembinaan ahlak melalui *ustad* dan *ustad*ah. 3. BOP (Bantuan

³⁰ Santoso, Wawancara pribadi, 13 Agustus 2015.

³¹ Rais, Wawancara pribadi, 29 Juli 2015.

Operasional Sekolah), adalah program biasiswa pendidikan bagi anak-anak usia SD,SMP,SMA. 4. ASA (alat sekolah), merupakan program bantuan anak yatim dalam penyediaan alat-alat sekolah. 5. BISA (bunda yatim sejahtera), yakni program bunda yatim dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan pembinaan rohani. 6. Duta Guru, ialah program pendamping pembelajaran anak-anak yatim dalam bidang al-Qur'an dan diniah melalui *ustad* dan *ustad*ah. 7. MEC (Mandiri Entrepreneur Center), ialah program diklatbagi anak yatim lulusan SMA/sedrajad 8. ICMBS (insan cendekia mandiri boarding school), program pendamping pembelajaran anak-anak yatim dalam bidang al-Qur'an dan diniah melalui *ustad* dan *ustad*ah. 9. Layanan Kesehatan, adalah program layanan kesehatan gratis untuk anak yatim duafavberupa penyuluhan atau perawatan dan perbaikan gizi. 10. SGQ (Super Gizi Qurban) adalah program optimalisasi dengan qurban, sehingga lebih efektif dan mampu menjadi solusi dan problem pangan.

Demi mencapai visi dan misinya Yatim Mandiri juga mempunyai beberapa unit usaha yaitu; 1. Unit Aqiqoh dan Catering, adalah unit yang menyediakan kambing aqiqoh . 2. pilihan, yang terbaik, sehat, dan sesuai syariat. Dijadikan masakan olahan kambing aqiqoh yang enak, halal, dan lezat dengan berbagai menu pilihan. Selain aqiqoh, ada juga layanan catering untuk paket tasyakuran, prasmanan, makan siang karyawan, paket kue, dan tumpeng. 3. Unit Percetakan, adalah unit usaha pengembangan bisnis di bidang percetakan dan *advertising* yang dikelola oleh Rumah Yatim untuk kemandirian. 4. Unit Travel, adalah unit yang menghandle umroh dan haji plus. 5. Unit *Development*, adalah unit yang mengurus pembangunan dan pengembangan rumah, kantor, dan sebagainya.³²

B. Kesimpulan

Dalam penghimpunan wakaf uang pada yayasan yatim mandiri sudah sesuai dengan tujuan dari *fundraising* wakaf yaitu menghimpun dana, menambah calon wakif, Meningkatkan atau

³² Rahmad Afand, Wawancara pribadi, 09 mei 2015.

Membangun Citra Lembaga, Menghimpun Simpatisan/relasi dan pendukung, Meningkatkan Kepuasan Donatur. Pengelolaan dan penyaluran wakaf uang pada Yayasan Yatim Mandiri belum ada pemproduktifitasan wakaf walaupun dsudah ada pembiayaan yang yang hasilnya bisa disalurkan kepada *mauquf alaih*. Akan tetapi wakaf yang sedang berjalan saat ini langsung disalurkan sesuai dengan pengarahannya seperti wakaf uang untuk pembangunan dan pengadaan tanah ICMBBS dan masjid Ulul al-Bab, kemudian wakaf uang untuk pembelian al-qur'an dan wakaf rumah kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumaidi, Ahmad Dan Thabib Al-Asyahar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fikih Wakaf*, Jakarta: direktorat Jinedral Bnimas Islam , departemen agama Ri 2006
- Hasanah, Uswatun *Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, (setudi kasus pengelolaan wakaf uang di Jakarta selatan,)* Disertasi, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.
- Huda Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf potret perkembangan hukum dan tatakeloola wakaf di indonesia*, STAIN Ponorogo, 2014.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Republika, *Menejemen Funraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, 16 desember 2008.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)Hukum Perkawinan, Perwarisan Dan Perwakafan*, Permsta Press.

Halaman Ini Tidak Sengaja Untuk Dikosongkan.